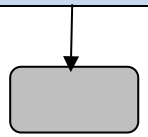
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP** : **W.32.OT.02.02 - 48** **TANGGAL PEMBUATAN** : **22 Januari 2024** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **22 Januari 2024** **DISAHKAN OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH,**  **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001** **NAMA SOP** : **Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan analiis kebijakan 2. Pendidikan minimal S1 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 2. Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA BSK KUMHAM	KAKANWIL	KADIV	KABID	KASUBID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pembentukan Tim Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data, informasi, berkas	
2.	Menentukan kebijakan yang akan di evaluasi							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data	
3.	Menentukan tujuan dan desain evaluasi kebijakan dan pendekatan yang akan digunakan							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data	
4.	Melaksanakan Pengumpulan Data Lapangan							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	3 hari	Data	
5.	Melakukan Analisis Data Interprestasi Hasil Evaluasi							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Data	
6.	Menyusun Laporan Evaluasi Kebijakan							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Data, informasi, berkas	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA BSK KUMHAM	KAKANWIL	KADIV	KABID	KASUBID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Menyampaikan Hasil Evaluasi Kebijakan & Diseminasi Temuan							Komputer, printer, ATK, jaringan internet	10 menit	Rekomendasi evaluasi kebijakan	